



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR JAYAPURA KLAS IA
JALAN RAYA ABEPURA KOTAK POS 223
TELEPON : 0967-581014 - 581157 JAYAPURA PAPUA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA
NOMOR : W30.U1/ 01 /KP.04.6/I/2019

TENTANG

PENUNJUKKAN PEMEGANG KAS / KASIR KEUANGAN PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jayapura, maka dipandang perlu menetapkan kembali pegawai yang bertanggung jawab sebagai kasir keuangan perkara perdata.
2. Bahwa pegawai yang ditunjuk dianggap cakap dan mampu untuk ditugaskan sebagai kasir Keuangan perkara Perdata.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara.
5. Buku I dan Buku II, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk/mengangkat kembali Saudara **ARIANTI ABDULLAH** sebagai kasir keuangan perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jayapura ;

Kedua : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 7 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA



KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.

Nip. 19671203 1992121 1001